



P U T U S A N

NOMOR : PUT/05- K/PM.II- 09/AD/I/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LAMBANG KURNIANTO.**
Pangkat/Nrp : Kopda / 515236.
Jabatan : Anggota Rumkit TNI AU Tk.II Dr.Salamun.
Kesatuan : Rumkit TNI AU Tk.II Dr.Salamun Lanud
Husein Sastranegara.
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 2 Oktober 1969.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Mess Rumkit Dr.Salamun
Ciumbuluit Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari POMAU-IDIK Nomor : BP-15/414- A/IX/2006 bulan September 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Kepala Dinas Kesehatan TNI AU selaku Papera Nomor : Skep/26/XI/2006, tanggal 17 Nopember 2006.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/03/I/2007 tanggal 02 Januari 2007.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/03/I/2007 tanggal 02 Januari 2007.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/205/K/AU/II-09/XII/2006 tanggal 28 Desember 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat-surat lain yang ber hubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/205/K/AU/II- 09/XII/2006 tanggal 28 Desem-ber 2006, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyatakan bahwa :
putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Desersi dalam masa damai, sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 52 (lima puluh dua) lembar Daftar Abensi apel pagi / siang Anggota Rumkit TNI AU Tk.II Dr.Salamun Lanud Husein Sastranegara mulai tanggal 20 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2006.

- 3 (tiga).....

- 3 (tiga) lembar Surat DPO An.Kopda Lambang Kurnianto Anggota Rumkit Dr.Salamun Ciumbuleuit Bandung.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 22 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 11 September 2006 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Rumkit TNI AU Tk.II Dr.Salamun Lanud Husein Sastranegara Bandung, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ."*

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Rumkit TNI AU Tk.II Dr.Salamun Lanud Husein Sastranegara Bandung dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2006 meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan telah berupaya melaku-kan pencarian dengan memerintahkan Serma Jahidi, Serda Gandung dan Pratu kerumah isteri Terdakwa di Jakarta, namun tidak diketemukan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 11 September 2006 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Satpomau Lanud Husein Sastranegara Bandung atau selama ± 201 (dua ratus satu) hari secara berturut-turut.
5. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas
Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam
keadaan aman.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di-rumuskan dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangan-nya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : TEDJO NARKO ; Pangkat/NRP : Kapten Kesehatan/524343 ; Jabatan : Pa Tatib ; Kesatuan : Rumkit TNI AU Tk.II Dr.Salamun Lanud Husein Sastranegara ; Tempat tanggal lahir : Surabaya, 14 Desember 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Otter No.22 Komplek Sukaraja II Lanud Husein Sastranegara Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2005, di Rumkit Dr.Salamun Ciumbeuleuit Bandung, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2006, meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan dengan alasan yang tidak jelas.

3. Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan tidak mengetahui keberadaannya dan tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

4. Selama...

4. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan Serma Jahidi, Serda Gandung dan Pratu Eko ke rumah isteri Terdakwa di Jakarta, namun tidak diketemukan.

5. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin gaji/bulanannya masih disimpan oleh juru bayar Rumkit Dr.Salamun dengan sepengetahuan Ka Rumkit Dr.Salamun.

6. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah pada bulan Nopember 2005 selama ± 20 (dua puluh) hari dan mendapat tindakan disiplin dari Karumkit selaku Ankum yaitu piket Kesatrian Rumkit Dr.Salamun Ciumbuleuit selama 2 (dua) minggu secara berturut- turut.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : M. MULYANA ; Pangkat/NRP : Kapten Kes/510550 ; Jabatan : Ka Taud Rumkit Dr.Salamun ; Kesatuan : Rumkit TNI AU Tk.II Dr.Salamun Lanud Husein Sastranegara ; Tempat tanggal lahir : Ciamis, 20 Oktober 1959 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Mess Elang Biru Rumkit Dr.Salamun Ciumbuleuit Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2005, di Rumkit Dr.Salamun Ciumbuleuit dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2006, meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan alasan yang tidak jelas.
3. Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama meninggal- kan kesatuan tanpa ijin.
4. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Karumkit Dr.Salamun memerintahkan kepada Serma Jahidi, Serda Gandung, dan Pratu Eko untuk melakukan pencarian ke Jakarta, namun tidak berhasil diketemukan.
5. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah tidak masuk dinas tanpa keterangan yang sah pada bulan Nopember 2005 selama ± 20 (dua puluh) hari dan mendapat tindakan disiplin dari Karumkit selaku Ankum yaitu piket Kesatrian Rumkit Dr.Salamun Ciumbuleuit selama 2 (dua) minggu secara berturut- turut.
6. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin hak- hak/gajibulanannya masih diberikan, namun karena tidak pernah diambil maka disimpan oleh juru Bayar dengan seijin Karumkit Dr.Salamun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah se-banyak 3 (tiga) kali panggilan sidang dan sesuai sesuai surat Karumkit Dr. Salamun Nomor : R/03/I/2007 tanggal 22 Januari 2007, yang pada pokoknya menerangkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan karena sampai saat ini belum ditemukan, oleh karenanya sidang dilanjut kan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat

- 52 (lima puluh dua) lembar Daftar Abensi apel pagi/siang Anggota Rumkit TNI AU Tk.II Dr.Salamun Lanud Husein Sastranegara mulai tanggal 20 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2006.

- 3 (tiga) lembar Surat DPO An.Kopda Lambang Kurnianto Anggota Rumkit Dr.Salamun Ciumbuleuit Bandung.

telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat di- ungkapkan fakta- fakta hukum sebagai berikut :

. Bahwa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar Terdakwa adalah berstatus militer / anggota TNI AU dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif di Rumkit TNI AU Tk.II Dr.Salamun Lanud Husein Sastra- negara Bandung dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2006, meninggalkan kesatuan tanpa iin dengan alasan yang tidak jelas sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke POMAU sesuai Laporan Polisi Nomor : POMAU-IDIK/14/420- A/IX/2006 tanggal 12 September 2006 secara berturut- turut.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan Serma Jahidi, Serda Gandung dan Pratu kerumah isteri Terdakwa di Jakarta, namun tidak diketemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas- tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur di dalam tuntutananya, namun demikian Majelis akan mempertimbangkannya sesuai fakta yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *militer* berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas- tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangkan pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM *militer* adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus- menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir ke persidangan adalah benar bernama Lambang Kurnianto dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AU.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer/TNI- AU yang masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdinas aktif dengan pangkat Kopda NRP. 515236, jabatan Anggota Rumkit TNI AG Tk.II Dr.Salamun, dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/205/K/AU/II- 09/XII/2006, tanggal 28 Desember 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya...

ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Ka Rumkit Dr. Salamun sejak tanggal 22 Pebruari 2006 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ini ke POMAU sesuai Laporan Polisi Nomor : POMAU-IDIK/14/420- A/IX/2006 tanggal 12 September 2006, dilakukan secara berturut- turut dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan sesuai surat Karumkit Dr. Salamun Nomor : R/03/I/2007 tanggal 22 Januari 2007 adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, tanpa alasan yang jelas.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari dan menginsyafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AU, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 22 Pebruari 2006 sampai dengan sekarang tanpa seijin Ka Rumkit Dr. Salamun adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apa-pun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat di-ungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Ka Rumkit Dr. Salamun atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Rumkit TNI AU Tk.II Dr.Salamun Lanud Husein Sastranegara sejak tanggal 22 Pebruari 2006 s.d tanggal 11 September 2006, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam*

waktu damai...

waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit seharusnya mempunyai disiplin yang tinggi namun ternyata telah melakukan pelanggaran yang paling hakiki dalam kehidupan militer dan tindakan disiplin berupa tugas Piket selama 2 minggu atas perbuatannya yang sama tidak membuatnya jera.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan THTI dan tidak kembali sampai sekaang pada hakekat nya Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan keprajuritan di Kesatuannya.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karena nya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 52 (lima puluh dua) lembar Daftar Abensi apel pagi/siang Anggota Rumkit TNI AU Tk.II Dr.Salamun Lanud Husein Sastranegara mulai tanggal 20 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2006.

- 3 (tiga) lembar Surat DPO An.Kopda Lambang Kurnianto Anggota Rumkit Dr.Salamun Ciumbuleuit Bandung.

adalah bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa di satuan oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri, maka untuk memudahkan pelaksanaan hukuman apabila Terdakwa tertangkap, Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat, pasal 9 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 th. 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **LAMBANG KURNIANTO KOPDA NRP. 515236**

terbukti...

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Desersi dalam waktu damai.**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- **Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.**
- **Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.**

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 52 (lima puluh dua) lembar Daftar Abensi apel pagi/siang Anggota Rumkit TNI AU Tk.II Dr.Salamun Lanud Husein Sastranegara mulai tanggal 20 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2006.
 - 3 (tiga) lembar Surat DPO An.Kopda Lambang Kurnianto Anggota Rumkit Dr.Salamun Ciumbuleuit Bandung.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari **Senin tanggal 5 Pebruari 2007**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR LAUT (KH) VENTJE BULO, SH NRP. 12481/P dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK SENTOT RAHARDIYONO, SH NRP. 522893 dan Panitera LETTU CHK (K) SILVERIA SUPANTI NRP. 219101400-1070 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd.

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP.32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VENIJE BULO, SH
TRI ACHMAD B, SH
MAYOR LAUT (KH) NRP.12481/P
KAPTEN SUS NRP.520883

PANITERA

Ttd.

SILVERIA SUPANTI
LETTU CHK (K) NRP. 2910140091070

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)